



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Dausu Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

**BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT – PC ASUS AIO V222G**

MBIZMARKET.CO.ID

NOMOR PO : PO-250455-230413-1

NOMOR SPK : 12.08/DISKOPUKM/PBJ/KPK/04/2023

KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0039

SUMBER DANA : DANA TRANSFER UMUM – DANA BAGI HASIL

PENYEDIA PELAKSANA : CV. DUA BERSAUDARA COMPUTER

AKTA NOTARIS : NOMOR 01 TANGGAL 21 DESEMBER 2021

NPWP PERUSAHAAN : 53.661.521.4-728.000

ALAMAT : JL. KH. AKHMAD MUKSIN NO. 084 RT 002 KEL. MELAYU
KEC. TENGGARONG KAB. KUTAI KARTANEGARA

NILAI KONTRAK : RP. 34.132.500,- (TIGA PULUH EMPAT JUTA SERATUS
TIGA PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

**TANGGAL MULAI
PELAKSANAAN** : 13 ARIL 2023

**TANGGAL
SELESAI** : 12 MEI 2023

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 12.08/DISKOPUKM/PBJ/KPK/04/2023, Tanggal : 13 April 2023				
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	ERWAN NANA SUHARNA, SP				
Nama Penyedia:	CV. DUA BERSAUDARA COMPUTER				
PAKET PENGADAAN : BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT-PC ASUS AIO V222G	NOMOR DAN TANGGAL PURCHASE ORDER Nomor : PO-250455-230413-1 Tanggal : 13 April 2023				
SUMBER DANA : DPA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 34.132.500,- (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).					
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	- PC ASUS AIO V222G	Unit	3	10.250.000	30.750.000
	Spesifikasi :				
	2.30 GHz, DDR4 8 GB RAM				
	SSD 256 GB				
	JUMLAH				30.750.000
	PPN 11%				3.382.500
	JUMLAH (Termasuk PPN)				34.132.500
Terbilang : # TIGA PULUH EMPAT JUTA SERATUS TIGA PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH #					
Jenis Kontrak : Lumsum					
Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan cara termin/bulanan/sekaligus senilai Kontrak sebesar Rp. 34.132.500,- (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).					

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan Pekerjaan harus sudah selesai : pada tanggal 12 Mei 2023

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan dan Pembayaran hanya dapat dilakukan secara setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban mematuhi Syarat Umum SPK ini.

Untuk dan atas nama

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara
Pejabat Penandatangan Kontrak


ERWAN NANA SUHARNA, SP
NIP. 19670918 200701 1 029

Untuk dan atas nama

Penyedia,

CV. DUA BERSAUDARA COMPUTER



ANUR ROZIOIN
DIREKTUR

KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 13 bulan April tahun 2023, oleh dan antara:

- I. Erwan Nana Suharna, S.P., suatu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh Erwan Nana Suharna, S.P., bertindak dalam jabatannya selaku Pejabat Pendandatangan Kontrak, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Erwan Nana Suharna, S.P. (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut "**Pembeli**"; dan
- II. Anur Roziqin, suatu CV. Dua Bersaudara Computer yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh Anur Roziqin, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Bayu Rajihan Anwar (berikut setiap dan seluruh pengganti dan penerus hak dan kewajibannya yang sah), selanjutnya disebut "**Penjual**"

Pembeli dan Penjual secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- a. Pembeli dan Penjual sebelumnya telah melakukan pendaftaran dan membuat akun pada situs www.mbizmarket.co.id ("**Situs**"), serta telah membaca dan menyetujui seluruh Syarat & Ketentuan Situs ("**Syarat & Ketentuan**") yang mengikat dan berlaku bagi Pembeli dan Penjual selaku pengguna Situs.
- b. Bahwa Pembeli telah setuju untuk membeli barang dari Penjual melalui Situs sebagaimana barang-barang tersebut disepakati dalam *Purchase Order* dengan nomor PO-250455-230413-1 yang terlampir dalam perjanjian ini .
- c. Berdasarkan hal tersebut, Pembeli telah mengajukan permohonan pembayaran dengan metode *Term of Payment*. Atas permohonan tersebut, Penjual menyetujui permohonan tersebut dengan memberikan *Term of Payment* kepada Pembeli.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembeli dan Penjual bermaksud untuk menuangkan hal-hal spesifik lebih lanjut yang belum tertuang dalam Syarat & Ketentuan dalam surat kesepakatan tertulis, hal mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan.

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri ke dalam Kesepakatan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Ruang Lingkup**

- 1.1 Pembeli dengan ini sepakat untuk memesan Produk Pesanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Kesepakatan ini.
- 1.2 Penjual dengan ini sepakat untuk menyediakan Produk Pesanan kepada Pembeli sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini.

Pasal 2 **Nilai Produk Pesanan dan Tata Cara Pembayaran**

- 2.1 Total nilai Produk Pesanan yang disepakati adalah sebesar **Rp. 34.132.500,- (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)**, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2.2 Pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran paling lambat 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender sejak Produk Pesanan diterima Pembeli dan seluruh dokumen penagihan atas Produk Pesanan diterbitkan melalui Situs.
- 2.3 Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening (*Virtual Account*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- 3.1 Pembeli mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual secara tepat waktu serta dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;
 - b. meminta perbaikan atas Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli kepada Penjual melalui Situs;
 - c. membayar Produk Pesanan melalui rekening (*Virtual Account*) atau rekening yang dituliskan dalam Situs dan dokumen penagihan sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual.

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
N	

3.2 Penjual mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- a. menerima pembayaran Produk Pesanan dari Pembeli sesuai dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual;
- b. mengirimkan Produk Pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kesepakatan ini dan PO antara Pembeli dan Penjual, serta dilakukan secara tepat waktu, dalam kondisi yang lengkap, baik dan berfungsi dengan baik;
- c. menerima Produk Retur yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Pembeli selama jangka waktu Kesepakatan sesuai dengan permohonan perbaikan Pembeli melalui Situs;

Pasal 4

Jangka Waktu Kesepakatan

- 4.1 Jangka Waktu Kesepakatan adalah sejak tanggal Kesepakatan ditandatangani sampai kewajiban Para Pihak berdasarkan Kesepakatan ini telah selesai.
- 4.2 Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir:
 - a. Berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak;
 - b. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak ("**Pihak Yang Mengakhiri**") karena adanya pelanggaran salah satu atau lebih ketentuan Kesepakatan ini oleh Pihak yang melanggar ("**Pihak Yang Melanggar**"), dan pelanggaran tersebut terus berlangsung dan tidak diperbaiki dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender sejak tanggal teguran tertulis yang disampaikan oleh Pihak Yang Mengakhiri kepada Pihak Yang Melanggar. Dalam hal ini, pengakhiran dapat dilakukan oleh Pihak Yang Mengakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Pihak Yang Melanggar dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut; atau
 - c. Dalam hal diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut, dalam hal Pihak lainnya dibubarkan demi hukum atau dinyatakan pailit atau dalam keadaan dapat membayar hutang-hutangnya.
- 4.3 Dalam hal Kesepakatan ini berakhir berdasarkan hal-hal yang disepakati dalam ketentuan Pasal 4.2, Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan ini dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kalender dari tanggal efektif pengakhiran Kesepakatan ini.

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

Pasal 5

Ketentuan Lainnya

- 5.1 Kesepakatan ini berikut segala lampiran, tambahan dan perubahannya yang dibuat, disampaikan dan disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan.
- 5.2 Setiap pengertian, referensi atau kata-kata yang tidak diartikan dalam Kesepakatan ini akan diartikan sesuai dengan yang telah diatur dalam Syarat & Ketentuan.
- 5.3 Segala ketentuan yang tidak diatur dalam Kesepakatan ini akan merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syarat & Ketentuan.
- 5.4 Kesepakatan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan, kontroversi, atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah mufakat diantara Para Pihak tidak tercapai, maka perselisihan, kontroversi, atau tuntutan tersebut wajib diselesaikan melalui pengadilan negeri/arbitrase dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 5.5 Setiap perubahan, modifikasi, pengesampingan dan/atau penambahan atas Kesepakatan ini adalah sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak.
- 5.6 Seluruh biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak. Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan ini wajib ditanggung dan dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.7 Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Kesepakatan ini tidak berlaku atau menjadi tidak berlaku, tidak sah atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum manapun yang berlaku atas Kesepakatan ini, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Kesepakatan ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau berkurang karenanya dan Para Pihak harus melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
N	

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Berlaku oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Kesepakatan ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani.

Pembeli,
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kutai
Kartanegara
Pejabat Penandatangan Kontrak

ERWAN NANA SUHARNA, SP
NIP. 19670918 200701 1 029

Penjual,
Penyedia,

CV. DUA BERSAUDARA COMPUTER

DUA BERSAUDARA
COMPUTER SERVICE
ANUR ROZIQIN
DIREKTUR

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
N	✍



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 53.661.521.4-728.000

CV DUA BERSAUDARA COMPUTER

Nomor Induk Wajib Pajak : 004

KABUPATEN TENGARONG

KABUPATEN KARTANINGRASA SALAMAN TAN TIMUR



KPP PRATAMA TENGARONG

Terdistribusi 24 Desember 2021